



PUTUSAN

Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRIAN FIRMANSYAH BIN ABDUL KADIR;**
2. Tempat lahir : Serigeni (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun Kec. SP. Padang Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN FIRMANSYAH Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ADRIAN FIRMANSYAH Bin ABDUL KADIR** selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Hasil Laboratories Kriminalistik jenis kristal metamfetamina dengan berat netto 2,840 (dua koma delapan empat nol) gram;
 - Sisa Hasil Laboratories 3 (tiga) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam IMEI: 861008051595271

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-2217/K/Enz.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADRIAN FIRMANSYAH Bin ABDUL KADIR** pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari sdri. LISNAWATI (DPS) menelpon terdakwa dengan berkata "*rian, kerumahlah ini dio barang, jualkelah, cepatlal*", lalu terdakwa menjawab "*iyoy*", kemudian sdri LISNAWATI berkata "*pacak kau nyicil utang (utang gadai motor)*", selanjutnya terdakwa menjawab "*yo bos, aku kesano*", kemudian sekira pukul 19.20 wib, terdakwa mendatangi rumah sdri LISNAWATI yang beralamat di Desa Ulak Jermun, lalu saat masuk kedalam rumah, terdakwa bertemu dengan sdri LISNAWATI selanjutnya sdri LISNAWATI menyerahkan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir ecstasy bentuk tengkorak warna ungu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, yang mana jika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotalkan seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa setelah semua narkoba jenis sabu dan ecstasy habis terjual, kemudian terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan kemudian berkata "*kak, beli sabu paket tiga ratus*", sambil menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang setengahnya sudah terdakwa konsumsi, setelah itu orang tersebut langsung pergi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.25 wib, pada saat Terdakwa selesai mandi datang saksi Bambang Novrianto Bin M.Tamin, Saksi Sandy Wage P, SH Bin Jumadin, dan Saksi M.Ali Akbar, SH Bin A.Rakhman selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir, kemudian saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN, saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN, dan saksi M.ALI AKBAR, SH Bin A.RAKHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda diatas meja ruang tamu lantai 2 setelah dibuka berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) butir tablet ecstasy bentuk tengkorak warna ungu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2516/NNF/2024 Tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Andre Tafuik,ST.,MT dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, SH menerangkan barang bukti:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **2,880 (dua koma delapan delapan nol) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4013/2024/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir **tablet warna ungu bentuk "tengkorak"** masing-masing dengan tebal 0,501 (nol koma lima nol satu) cm dengan berat netto keseluruhan **2,371 (dua koma tiga tujuh satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4014/2024/NNF;

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB 4013/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

2. BB 4014/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamphetamine seberat netto 2,840 (dua koma delapan empat nol) gram dan 3 (tiga) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADRIAN FIRMANSYAH Bin ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Jerman Kecamatan SP.Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024, saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN, saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN, dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.ALI AKBAR, SH Bin A.RAKHMAN berkumpul di ruang satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk menindak lanjuti laporan masyarakat, tentang adanya peredaran narkoba di Desa Ulak Jerman Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah itu saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN, saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN, dan saksi M.ALI AKBAR, SH Bin A.RAKHMAN berangkat menuju Desa Ulak Jerman Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat mendekati rumah terdakwa, sekira pukul 15.30 wib, ada warga yang berteriak "*lari, ado polisi*", sehingga saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN, saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN, dan saksi M.ALI AKBAR, SH Bin A.RAKHMAN langsung mengepung rumah terdakwa, lalu saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN, saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN, dan saksi M.ALI AKBAR, SH Bin A.RAKHMAN, naik ke lantai dua dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berusaha melarikan diri, lalu saksi BAMBANG NOVRIANTO Bin M.TAMIN berkata "*kami polisi dari satnarkoba polres oki, dimano kamu simpan narkoba tu*", lalu sdr JIMMY menunjukkan surat penugasan sambil mengatakan "*ini surat tugas kami*" setelah itu Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah dompet warna merah muda diatas meja sambil mengatakan "*itu pak*", lalu saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang saat dibuka didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) butir tablet ecstasy bentuk tengkorak warna ungu, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, lalu saksi SANDY WAGE P, SH Bin JUMADIN berkata "*mano narkoba yang lainnya*", kemudian terdakwa menjawab "*dak katek, itulah galonyo*", lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Ogan komering Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2516/NNF/2024 Tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa,S.Si.,M.T, Andre Tauik,ST.,MT dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, SH menerangkan barang bukti:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **2,880 (dua koma delapan delapan nol) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4013/2024/NNF;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir **tablet warna ungu bentuk “tengkorak”** masing-masing dengan tebal 0,501 (nol koma lima nol satu) cm dengan berat netto keseluruhan **2,371 (dua koma tiga tujuh satu) gram** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4014/2024/NNF;

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB 4013/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
 2. BB 4014/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 2,840 (dua koma delapan empat nol) gram dan 3 (tiga) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,779 (satu koma tujuh tujuh sembilan) gram;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Novrianto Bin M. Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologis awal bermula saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi apabila di SP. Padang terdapat pengedar narkoba yang merupakan pemain lama, kemudian saat saksi dan anggota Kepolisian lainnya hendak mendekati rumah Terdakwa ada warga yang berteriak menyuruh lari sehingga saksi dan rekan lainnya langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian saksi dan saksi M. Ali Akbar Bin A. Rakhman naik ke lantai 2 untuk mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diamankan ditemukan dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga ekstasi, lalu saat akan memeriksa ruangan lainnya di luar rumah sudah banyak massa yang berkumpul sehingga saksi dan rekan lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari anggota Kepolisian dan pada tahun 2023 Terdakwa sempat digerebek namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari Saudara Sudin, kemudian Saudara Sudin mengantarkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir ekstasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila tujuan dirinya membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk dijual kembali dengan cara pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ali Akbar Bin A. Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologis awal bermula saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi apabila di SP. Padang terdapat pengedar narkoba yang merupakan pemain lama, kemudian saat saksi dan anggota Kepolisian lainnya hendak mendekati rumah Terdakwa ada warga yang berteriak menyuruh lari sehingga saksi dan rekan lainnya langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Bambang Novrianto Bin M. Tamin naik ke lantai 2 untuk mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diamankan ditemukan dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga ekstasi, lalu saat akan memeriksa ruangan lainnya di luar rumah sudah banyak massa yang berkumpul sehingga saksi dan rekan lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari anggota Kepolisian dan pada tahun 2023 Terdakwa sempat digerebek namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari Saudara Sudin, kemudian Saudara Sudin mengantarkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir ekstasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila tujuan dirinya membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk dijual kembali dengan cara pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sandy Wage P. Bin Jumadin A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologis awal bermula saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi apabila di SP. Padang terdapat pengedar narkoba yang merupakan pemain lama, kemudian saat saksi dan anggota Kepolisian lainnya hendak mendekati rumah Terdakwa ada warga yang berteriak menyuruh lari sehingga saksi dan rekan lainnya langsung mengepung rumah Terdakwa, kemudian saksi Bambang Novrianto Bin M. Tamin dan saksi M. Ali Akbar Bin A. Rakhman naik ke lantai 2 untuk mengamankan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa diamankan ditemukan dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga ekstasi, lalu saat akan memeriksa ruangan lainnya di luar rumah sudah banyak massa yang berkumpul sehingga saksi dan rekan lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari anggota Kepolisian dan pada tahun 2023 Terdakwa sempat digerebek namun tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari Saudara Sudin, kemudian Saudara Sudin mengantarkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir ekstasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila tujuan dirinya membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk dijual kembali dengan cara pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2516/NNF/2024, tanggal 12 September 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,880 gram (BB 4013/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu bentuk tengkorak masing-masing dengan tebal 0,501 cm dengan berat netto keseluruhan 2,371 gram (BB 4014/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 2,840 gram, sedangkan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,779 gram;

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2517/NNF/2024, tanggal 12 September 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (BB 4015/2024/NNF) dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina dan MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 610/FKF/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk OPPO model : CPH2239 (A54) warna hitam dengan kondisi layar retak IMEI 861008051595263, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100577627631905 (nomor : 082177763190), dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100577627631905 (nomor : 085366396130), pemilik atas Adrian Firmansyah Bin Abdul Kadir (BB No. Reg : 830/2024/FKF). Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk OPPO model : CPH2239 (A54) warna hitam dengan kondisi layar retak IMEI 861008051595263, pemilik atas nama Adrian Firmansyah Bin Abdul Kadir, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100577627631905 (nomor : 082177763190), yang terpasang di dalam *smartphone* merk OPPO

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model : CPH2239 (A54) warna hitam dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

c. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100577627631905 (nomor : 085366396130), yang terpasang di dalam smartphone merk OPPO model : CPH2239 (A54) warna hitam dengan kondisi layar retak, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa baru selesai mandi dan akan berpakaian tiba-tiba terdapat suara gaduh di luar rumah, lalu saat Terdakwa melihat keluar sudah banyak anggota Kepolisian dan Terdakwa tidak dapat kabur dikarenakan Terdakwa sedang berada di lantai 2 rumah sehingga Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga



ekstasi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudari Lisnawati (Daftar Pencarian Saksi) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi di tahun 2023 namun dikarenakan pernah digerebek oleh anggota Kepolisian dan tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa berhenti berjualan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB datang pembeli ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudari Lisnawati (Daftar Pencarian Saksi) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi di tahun 2023 namun dikarenakan pernah digerebek oleh anggota Kepolisian dan tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa berhenti berjualan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB datang pembeli ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2516/NNF/2024, tanggal 12 September 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,880 gram (BB 4013/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu bentuk tengkorak masing-masing dengan tebal 0,501 cm dengan berat netto keseluruhan 2,371 gram (BB 4014/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 2,840 gram, sedangkan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,779 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **ADRIAN FIRMANSYAH BIN ABDUL KADIR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda di atas meja ruang tamu yang setelah dibuka di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudari Lisnawati (Daftar Pencarian Saksi) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi di tahun 2023 namun dikarenakan pernah digerebek oleh anggota Kepolisian dan tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa berhenti berjualan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB datang pembeli ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkoba yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara Lisnawati (Daftar Pencarian Saksi) sebanyak sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sudah ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang untuk dijual dan menentukan harga jualnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 2516/NNF/2024, tanggal 12 September 2024, yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,880 gram (BB 4013/2024/NNF);
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu bentuk tengkorak masing-masing dengan tebal 0,501 cm dengan berat netto keseluruhan 2,371 gram (BB 4014/2024/NNF);

Dengan kesimpulan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 2,840 gram, sedangkan BB 4013/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,779 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 2,840 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,779 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN FIRMANSYAH BIN ABDUL KADIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 2,840 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet bentuk tengkorak warna ungu diduga narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,779 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53
Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizqy Indah Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24